

## KONSISTENSI OPERASIONAL PEMBIAYAAN PADA BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT) BINA TANJUNG JEMBER

Consistency of Finance Operating Activities  
at Baitul Ma' al Wa Tamwil (BMT) Bina Tanjung Jember

Tita Aprilia Fatmawati, Akhmad Toha, Ika Sisbintari  
Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember (UNEJ)  
Jln. M. Yamin No. 67, Jember 68121  
E-mail: tita21aprilia@yaho.co.id

### ABSTRACT

This paper explores issues concerning the consistency of finance operational activities at BMT (Islamic Financial Cooperative) Bina Tanjung whether it has been in accordance with the National Sharia Board (DSN). The selection of this theme was inspired by a number of sharia-based cooperatives, in this case *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) that grows and develops in society in which runs business activities of collecting and distributing funds to the society. As we know, there are a lot of companies which are only profit oriented. BMT is an integrated business institution for people on the basis of Islamic and cooperative principles. However, the question comes up: Are the growing BMTs nowadays in line with sharia principles? One of the principles of sharia is determined by DSN MUI (Indonesian Ulama Council) which becomes the foundation of *fatwa* (legal pronouncement in Islam, issued by a religious law specialist on a specific issue) for determining the principle of sharia. The research used qualitative method with descriptive approach. Data analysis in the research used domain analysis and taxonomic analysis. Based on the results, it was shown that the operating activities of BMT Bina Tanjung, particularly in finance, had been in accordance with *Fatwa* of DSN MUI. It is characterized by the similarity between the operational provision of financing operations at BMT Bina Tanjung and *fatwa* of DSN MUI.

**Keywords:** Consistency, Cooperative, Baitul Ma' al Wa Tamwil (BMT), DSN MUI, *Fatwa*.

### PENDAHULUAN

#### Latar Belakang

Modal merupakan sesuatu yang dibutuhkan di dalam sebuah perusahaan. Besar kecilnya modal yang dibutuhkan tergantung dari besar kecilnya usaha yang akan didirikan. Untuk memenuhi kebutuhan pendanaan untuk modal usaha bisa diperoleh dengan berbagai cara, salah satunya dengan

cara melakukan pinjaman kepada lembaga keuangan. Lembaga keuangan bertindak modal merupakan sesuatu yang dibutuhkan di dalam sebuah perusahaan. Besar kecilnya modal yang dibutuhkan tergantung dari besar kecilnya usaha yang akan didirikan. Untuk memenuhi kebutuhan pendanaan untuk modal usaha bisa diperoleh dengan berbagai cara, salah satunya dengan

keuangan. Lembaga keuangan sangat dibutuhkan dalam mendukung permodalan dalam sektor riil, hal ini sudah dirasakan fungsinya sejak beberapa puluh tahun yang lalu di Indonesia dengan konsep perbankan, baik yang berbentuk konvensional dan berprinsip syariah. Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak, tidak terkecuali bagi UKM juga membutuhkan modal sebagai modal untuk menjalankan usahanya. Namun perbankan sendiri belum menyentuh usaha kecil dan menengah (UKM) baik dari pedagang kaki lima sampai pedagang – pedagang di pasar tradisional yang biasanya disebut ekonomi rakyat kecil.

Hal ini disebabkan keterbatasan jenis usaha dan aset yang dimiliki oleh usaha kelompok tersebut. Padahal jumlah UKM lebih besar dari usaha menengah dan usaha besar yang ada di pasar Indonesia, sehingga kebutuhan modal UKM tidak terpenuhi. Pada akhirnya mereka terus menerus merlanjut maka UKM akan hilang, sehingga akan terjadi ketimpangan pasar dalam ekonomi yang pasti akan menciptakan pengangguran. Dalam hal ini dinyatakan bahwa kemakmuran masyarakat sangat diutamakan dan salah satu bentuk usaha yang tepat adalah Koperasi.

Koperasi merupakan badan usaha yang dioperasikan oleh orang perseorangan

demikian kepentingan kekeluargaan. Maksudnya adalah koperasi bergerak dibidang pemupukan simpanan dari para anggotanya untuk dipinjamkan kembali kepada anggota yang memerlukan bantuan modal. Pada perkembangannya ada pihak yang menggunakan prinsip syariah pada pelaksanaan operasionalnya. Sistem perekonomian yang sesuai dengan prinsip syariah telah dipraktikkan di Indonesia sejak lama. Maka muncul konsep perbankan syariah di luar struktur perbankan seperti Baitul Ma'al wa Tamwil (BMT) pegadaian syariah, dan modal syariah. Di luar struktur perbankan karena berkembangnya bank syariah di Indonesia kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah.

*Baitul Ma'al wa tamwil (BMT)* merupakan lembaga keuangan mikro yang berkembang pada saat ini. UKM yang seringkali kesulitan dalam mendapatkan sumber dana dari sistem perbankan karena bunga pinjaman yang tinggi, beralih ke BMT sebagai lembaga keuangan mikro bisa menjadi salah satu jalan keluar dalam mendapatkan dana untuk permodalan usaha. BMT merupakan lembaga ekonomi rakyat kecil yang berupaya mengembangkan usaha – usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi pengusaha kecil berdasar prinsip syariah dan prinsip koperasi (Rodoni:68). BMT merupakan lembaga yang berdasarkan prinsip syariah dalam penerapan operasionalnya yang

berlandaskan ekonomi syariah yang sesuai dengan ajaran agama Islami. Saat ini masih banyak lembaga keuangan yang berbasis syariah tetapi pada pelaksanaannya melenceng dari prinsip syariah atau tidak sesuai dengan syariah.

Dalam pelaksanaannya BMT berlandaskan ekonomi syariah yang prinsipnya harus sesuai dan dilaksanakan berdasarkan syariah Islam. Pelaksanaan ekonomi Islam mengandung nilai-nilai syariah yang menjadi acuan dalam pelaksanaan BMT namun banyak fenomena yang mengatakan bahwa cukup banyak BMT yang melenceng dari syariah Islam sehingga menimbulkan kesenjangan yang berbeda antara BMT yang sehat yang sesuai dengan syariah Islam namun banyak fenomena bergesernya nilai syariah Islam dan pelaksanaan beberapa BMT Kabupaten Jember memiliki beberapa BMT yang masih bertahan hingga tahun 2012. Contoh BMT yang ada di Jember yang lain: BMT Artha Mubarak, BMT Mardani, BMT Artha Banih, BMT Bina Tanjung BMT ini terletak di kompleks Jalan Tanjung jember yang memungkinkan untuk para pedangang melakukan pembiayaan. Pada awal berdirinya koperasi ini bernama BMT Bina Tanjung karena masih dibawah naungan yayasan. Seiring berjalannya waktu, BMT Bina Tanjung berubah menjadi Koperasi Syariah BMT Bina Tanjung yang sudah berdasar hukum dengan tidak menghilangkan

nama BMT. Dan sekarang ini memakai nama Koperasi jasa Keuangan Syariah BMT Bina Tanjung Jember. Hingga saat ini jumlah anggota sebanyak 383 anggota dengan 4039 calon anggota.

BMT yang ada di Jember dari sisi legalitasnya tunduk pada sistem lembaga keuangan nasional dalam payung hukum koperasi syariah BMT. Hal ini berakibat bahwa operasional koperasi berdasarkan Undang-undang koperasi nomor 25 Tahun 1992. Antara koperasi dengan BMT merupakan hal yang berbeda-beda. Koperasi berbasis konvensional sedangkan BMT berbasis syariah. Untuk itulah dalam skripsi ini penulis ingin membahas persoalan apakah BMT sudah sesuai apabila diterapkan berdasarkan undang-undang koperasi.

Koperasi Syariah BMT Bina Tanjung pada awal berdirinya berada dibawah naungan PINBUK Jember. Untuk dapat beroperasi harus mendapatkan sertifikat keanggotaan dari PINBUK dimana PINBUK itu sendiri harus mendapatkan pengakuan dari Bank Indonesia sebagai Lembaga Keuangan Swadaya Masyarakat (LPSM) yang mendukung Program Hubungan Bank dengan Kelompok Swadaya Masyarakat yang dikelola oleh Bank Indonesia (PHBK-BI). Keberadaan PINBUK di Jember memicu berdirinya BMT yang menjadi cikal bakal lembaga keuangan non bank berbasis syariah yang tergolong masih baru.

Selama kurun waktu 15 tahun terakhir BMT “Bina Tanjung” melakukan usaha optimal dalam melayani pembiayaan sektor usaha mikro. Rata – rata mata pencarian para anggota adalah berdagang. BMT Bina Tanjung melakukan pendekatan kepada masyarakat yang tidak menikmati layanan pada perbankan konvensional. Dengan sistem syariah yang mudah dipahami dan diterima oleh masyarakat serta tidak menyulitkan anggota maka kebanyakan dari masyarakat lebih senang melakukan pembiayaan pada BMT Bina Tanjung. Dalam praktiknya BMT Bina Tanjung juga sesuai dengan prinsip keprinsipan, apabila ada masyarakat yang memerlukan pembiayaan dan tidak ada pihak yang membantunya. Dengan sistem yang digunakan diharapkan kegiatan BMT Bina Tanjung tidak hanya membantu kesulitan keuangan dari masyarakat tetapi juga BMT tidak dengan kasar atau pemaksaan dalam penyelesaiannya melainkan lebih dengan membicarakannya dan memberikan solusi terbaik untuk mendapat tambahan modal usaha yang bisa meningkatkan pendapatan masyarakat.

### Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah yang telah diungkapkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “bagaimana konsistensi operasional BMT pada BMT Bina Tanjung Jember?”. Apakah sesuai dengan Dewan Syariah Nasional (DSN).

### Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada maka penelitian ini bertujuan adalah untuk melihat bagaimana pelaksanaan operasional BMT apakah sesuai dengan Dewan syariah Nasional (DSN).

### Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk memperoleh tambahan wawasan dan pengaplikasian teori tentang BMT dan diharapkan mampu dijadikan referensi dan bahan kepustakaan bagi peneliti lain serta menambah ilmu pengetahuan khususnya tentang syariah.

### TINJAUAN PUSTAKA

**Lembaga Keuangan**  
Lembaga Keuangan Menurut undang – undang No.14 tahun 1967 tentang pokok – pokok perbankan yang dimaksud lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatan di bidang keuangan menarik uang dan masyarakat dan menyalurkan uang tersebut kembali ke masyarakat. Lembaga keuangan juga menawarkan bermacam – macam jasa keuangan mulai dari perlindungan asuransi, menjual reksa dana pensiun sampai dengan penyimpanan barang-barang berharga dan penyediaan suatu mekanisme untuk pemhayaran dana dan transfer dana. Menurut Siamat (2001:5) Lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan atau tagihan

(*claims*) dibandingkan aset nonfinansial atau aset riil. Menurut Siamat (2001:5) Lembaga keuangan dapat dibedakan menjadi lembaga keuangan depositori (*depository financial institution*) dan lembaga keuangan non depositori ( *non depository financial institution*). Lembaga keuangan depositori atau sering juga disebut *depository intermediary*. Lembaga keuangan ini menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan (*deposits*) misalkan giro, tabungan dan deposito berjangka yang diterima dari penabung atau unit surplus. Unit surplus dapat berupa perusahaan, pemerintah dan rumah tangga yang memiliki kelebihan pendapatan setelah dikurangi kebutuhan untuk konsumsi.

Sedangkan lembaga keuangan syariah (*syariah Financial institution*) merupakan suatu badan usaha atau institusi yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan (*financial assets*) maupun *non financial assets* atau aset riil berlandaskan konsep syariah menurut Rodoni (2009) Menurut Undang – undang tentang perbankan syariah di Indonesia (2008) bahwa lembaga keuangan syariah merupakan badan atau lembaga yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya pada masyarakat berlandaskan prinsip syariah. Menurut Syahbania (2010) Lembaga keuangan syariah (*syariah financial institution*) merupakan suatu badan usaha atau institusi yang kekayaannya terutama dalam

bentuk aset-aset keuangan (*financial assets*) maupun *non-financial asset* atau aset riil berlandaskan konsep syariah. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menurut MUI (dalam Forantum, 2010) adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapatkan izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) harus memenuhi dua unsur yaitu: unsur kesesuaian dengan syariah Islam, unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan.

#### Lembaga Keuangan Mikro

Menurut UU No. 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro yang dimaksud dengan lembaga keuangan mikro khusus digunakan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata – mata mencari keuntungan. Hal ini menjelaskan bahwa LKM merupakan sebuah institusi *profit motive* yang juga bersifat *social motive*. Maksud dari *profit motive* itu adalah pengembangan dan peningkatan daya saing LKM. Sedangkan maksud dari *social motive* yaitu upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat. BMT sebagai Lembaga keuangan mikro yang bersifat *profit motive* dan *social motive* terdapat pada kegiatan *Baitul Maal* dan *Baitut tamwil*. Pada *Baitul Maal*

mengutamakan kegiatan – kegiatan kesejahteraan, bersifat nirlaba yang diharapkan mampu mengakumulasi dana ZIS (Zakat, Infaq, sedekah) yang suatu saat bisa terjadi kemungkinan risiko yang terjadi dalam kegiatan ekonomi pengusaha kecil. Sedangkan dalam Baitut Tamwil mengutamakan perkembangan kegiatan produktif dengan usaha ekonomi yang dalam pelaksanaannya saling mendukung pembangunan usaha kesejahteraan masyarakat. Dalam melaksanakan perkembangan kegiatan produktif, pembiayaan yang terdapat pada BMT perlu adanya prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaannya.

### Bank Syariah

Ismail (2011:30) menyatakan bahwa Bank Syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam dan dalam kegiatannya tidak meniadakan maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Menurut Rodoni (2008:14) yang dimaksud dengan bank syariah adalah bank yang dalam aktivitasnya, bank dalam penghimpunan dana maupun dalam penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas prinsip syariah”. Menurut Undang – Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, menyangkut kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan

proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah, unit usaha syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.

### Baitul Ma' al Wa tamwil (BMT)

Pengertian BMT secara definitif adalah bank usaha mandiri terpadu yang isinya berisikan konsep *baitul maal wat tamwil*. Kegiatan BMT adalah mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha mikro dan mikro (Rodoni, 2008:60). Menurut PINBUK dalam Rodoni, (2008:60) BMT adalah lembaga keuangan rakyat kecil yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum berdasarkan prinsip syariah dan prinsip koperasi. Menurut (Ridwan, 2011:2) BMT adalah bank usaha mandiri terpadu yang isinya berisikan *bait al – maal wat-tamwil* dalam kegiatan mengembangkan usaha – usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menabung pembiayaan kegiatan ekonominya.

BMT yang merupakan lembaga keuangan mikro syariah menggunakan prinsip – prinsip operasional sebagaimana yang digunakan oleh Lembaga Perbankan Islam, yaitu (PINBUK, 1999):

## 1. Prinsip Bagi Hasil

Prinsip ini merupakan sistem yang meliputi tata cara pembagian asil antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*) pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara BMT dengan mitra. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah *musyarakah* dan *mudharabah*. Muhamad (2005:13) mengatakan bahwa:

“pembiayaan Mudharabah adalah suatu perkongsian antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan modal dan pihak kedua (*mudharib*) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan dibagikan sesuai ratio laba yang telah disepakati bersama. Manakala rugi *shahibul maal* akan kehilangan sebagian imbalan dari *shahibul maal* dan keterampilan manajerial selama proyek berlangsung”

Muhamad (2005:9) mengatakan bahwa *musyarakah* adalah suatu perkongsian antara dua pihak atau lebih dalam suatu proyek dimana masing – masing pihak bertanggung jawab atas segala keuntungan dan bertanggung jawab akan segala kerugian yang terjadi sesuai dengan penyetorannya masing – masing

## 2. Prinsip Jual Beli (*Mark up*)

Prinsip ini merupakan tata jual beli dimana BMT mengangkat mitra sebagai pembeli yang diberi kuasa untuk melakukan pembelian barang atas nama BMT, kemudian BMT bertindak sebagai penjual barang tersebut kepada mitra tersebut sejumlah harga

beli ditambah keuntungan bagi BMT. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah *murabahah* dan *ba'i tsaman ajil*.

## 3. Prinsip *non profit*

Prinsip ini merupakan pembiayaan kebajikan, lebih bersifat sosial dan tidak profit oriented. Lebih dirasakan sebagai pinjaman lunak bagi bisnis usaha kecil yang kekurangan modal. Mitra tidak perlu membagi keuntungan kepada BMT, kecuali hanya membayar riil yang tidak dapat diindari untuk terjadinya suatu perjanjian, misalnya biaya administrasi pembiayaan.

## Pembiayaan BMT

Mentari Ismail (2011:05), pembiayaan adalah “aktivitas perbankan syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Pembiayaan adalah “kegiatan BMT dalam hal menyalurkan dana kepada umat melalui pinjaman untuk keperluan menjalankan usaha yang ditetuni oleh nasabah anggota sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku serta kesepakatan bersama” (Rodoni, 2008:66) Jenis – jenis pembiayaan antara lain:

- Pembiayaan Mudharabah
- Pembiayaan Musyarakah
- Pembiayaan Murabahah
- Pembiayaan Qardul hasan
- Pembiayaan Al – wakalah.

## METODE PENELITIAN


Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis kualitatif. Menurut Bodgan dan Taylor (dalam Moleong 2011:4) bahwa metode kualitatif adalah sebagai berikut:

“Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dengan tidak mengolah individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis tetapi lebih menaungkannya sebagai bagian dari suatu kebutuhan”

Pada penelitian ini informan dalam penelitian kualitatif sangat penting sehingga peneliti harus memilih orang yang tepat agar data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan, objektif dan valid. Menurut Moeleong (2011:132) “informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.” Kegunaan informan bagi peneliti ialah membantu dalam waktu yang relatif singkat banyak informasi yang terjaring dan juga dimanfaatkan untuk berbicara, bertukar pikiran atau membandingkan suatu kejadian yang ditemukan dari subjek lainnya.

Data yang diperoleh pada penelitian ini masih dalam bentuk gambaran atau pengertian yang bersifat umum, maka peneliti menggunakan analisis domain dan

taksonomi. Analisis domain menurut Moleong (2005:305) adalah “dilakukan terhadap data yang diperoleh dari pengamatan, berperan serta atau wawancara atau pengamatan deskriptif yang terdapat dalam catatan lapangan, yang dapat dilihat di buku lampiran. Analisis taksonomi menurut Moleong (2005:305) “analisis taksonomi adalah sebuah analisis domain, dilakukan pengamatan dan wawancara terfokus yang berdasarkan fokus yang sebelumnya telah dipilih oleh peneliti”. Hasil terpilih untuk analisis mendalam data yang telah ditemukan melalui sejumlah pertanyaan konkas.



## PEMBAHASAN

Pada awal berdirinya BMT Bina Tanjung melakukan analisis dengan cara data yang diperoleh dapat menyebabkan brosur mendatangi para tokoh Masyarakat dan mengadakan pertemuan yang mengundang masyarakat di sekitar Pasar Tanjung khususnya dan di berikan pada informannya. Dari sini kita melihat bahwa di Jember sudah mulai bisa menerima penerapan ekonomi dengan prinsip syariah. Meskipun pada awalnya tidak mudah untuk memperkenalkan prinsip syariah ini kepada masyarakat yang notabene beragama Islam.

Hal ini sesuai dengan peraturan UU No. 10 tahun 1998 pasal 1 angka 13 yang berbunyi “Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antar bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha,

atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai Syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*Ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan hak kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*Ijarah muthatana*). Sedangkan di BMT Bina Tanjung hanya menggunakan beberapa produk saja yaitu *Mudharabah*, *murabahah* dan *musyarakah* serta tambahan produk jasa yaitu *Qardhul Hasan*. Pada BMT Bina Tanjung hanya menggunakan beberapa produk saja karena memang hanya produk ini saja yang berjalan ketika mengingat yang menjadi anggota BMT Bina Tanjung itu adalah orang yang berjualan di Pasar Tanjung. Sedangkan produk – produk yang ada di BMT Bina Tanjung sedikit banyak telah melaksanakan operasionalnya sesuai dengan Fatwa DSN – MUI. . hal ini telah sesuai dengan:

a. Ketentuan hukum dalam FATWA DSN MUI No. 07/DSN/MUI/IV/2000 Tentang PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH) ini adalah sebagai berikut :

#### **Pada Ketentuan Pembiayaan**

1) Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang

produktif. 2) Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha. 3) Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha). 4) Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS turut serta dalam manajemen perusahaan itu proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. 5) Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk nilai dan bulan piutang. 6) LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.

Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

8) Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN. Biaya operasional dibebankan kepada

mudharib. 9) Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Ketentuan hukum dalam FATWA DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang

MURABAHAH ini adalah sebagai berikut :

#### **Ketentuan Umum Murabahah**

1) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba. 2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam. 3) Bank membeli sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. 4) Bank membeli barang yang dipasarkan nasabah atau nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. 5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. 6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitannya Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan. 7) Nasabah harus membayar barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati. 8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah. 9) Jika bank hendak

mewakillikan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

b. Ketentuan hukum dalam FATWA DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Musyarakah ini adalah sebagai berikut :

#### **Ketentuan Umum Musyarakah**

Mudharabah Musyarakah adalah bentuk akad Mudharabah di mana pengelola (mudharib) menyertakan modal atau dananya dengan kerjasama investasi.

#### **Ketentuan Akad**

Ketentuan akad merupakan ketentuan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan suatu hukum tertentu. Jadi setiap orang yang telah meminjam atau kredit pada BMT pertama tama harus menyetujui suatu perjanjian untuk kelancaran sebuah operasional pada BMT. Sehingga masing – masing harus mengetahui jenis transaksi yang akan dilakukan dan untuk menimbulkan rasa aman atas transaksi yang dilakukan. Ketentuan akad pada musyarakah meliputi:

1) Akad yang digunakan adalah akad Mudharabah Musyarakah, yaitu perpaduan dari akad Mudharabah dan akad Musyarakah. 2) LKS sebagai mudharib menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama nasabah. 3) LKS sebagai pihak yang menyertakan dananya (musytarik) memperoleh bagian keuntungan berdasarkan

porsi modal atau yang disertakan. 4) Bagian keuntungan sesudah diambil oleh LKS sebagai musytarik dibagi antara LKS sebagai mudharib dengan nasabah dana sesuai dengan nisbah yang disepakati. 5) Apabila terjadi kerugian maka LKS sebagai musytarik menanggung kerugian sesuai dengan porsi modal atau dana yang disertakan.

c. Ketentuan hukum dalam FATWA DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Qardhul Hasan adalah sebagai berikut:

#### **Ketentuan Umum al-Qardh**

- 1) Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (mutarid) yang memerlukan.
- 2) Nasabah al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- 3) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- 4) LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bila mana dipandang perlu.
- 5) Nasabah al-Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.

Pada penjelasan diatas diketahui bahwa operasional pembiayaan pada BMT Bina Tanjung Jember telah sesuai dan konsisten dengan DSN MUI sebagai dewan yang

dibentuk oleh MUI mempunyai tugas dan wewenang antara lain mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan dan produk dan jasa keuangan. Sampai dengan saat ini, DSN-MUI telah mengeluarkan fatwa terkait industri keuangan syariah.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan analisis data dan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa BMT Bina Tanjung Jember dalam operasinya telah sudah berdasarkan prinsip syariah. Hal ini ditandai dengan adanya kesamaan peraturan antara BMT Bina Tanjung Jember dengan ketentuan ketentuan DSN MUI. Serta adanya saling mengontrol dari pihak BMT Bina Tanjung Jember akan selalu mempermudah dalam sistem administrasi. Jika ada anggota yang terkena musibah sehingga tidak bisa melakukan pembayaran pada BMT, maka pihak BMT akan memberikan kompensasi seberapa besar kira – kira bisa membayar setiap harinya atau setiap harinya. Dan segera dibuat akad kembali untuk melakukan perjanjian yang baru. Setiap harinya pengelola BMT turun langsung ke pasar tanjung sebagai pasar utama BMT Bina Tanjung untuk berbaur langsung dengan masyarakat, karena adanya anggota yang malas untuk membuat laporan keuangannya setiap hari.

Pada pembiayaan dalam implementasinya sudah sesuai dengan syariah. Serta sudah sesuai dengan dasar hukum normatif yang bersumber pada Al-Qur'an dan hadist. Ketentuan ini dikeluarkan dalam bentuk Fatwa Dewan Syariah Nasional.

### Saran

Diharapkan BMT dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. BMT meningkatkan promosi agar lebih banyak lagi yang melakukan pembiayaan pada BMT Dharma Tanjung. BMT dapat mempertahankan prinsip kehati-hatian dalam mempromosikan produk pembiayaan.

Ridwan, A. Hasan. 2013. Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil. Bandung: Pustaka Setia.

Rodoni, A. & Hamid, A. 2008. Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Zikrul Hakim.

Siamat, Dandan. 2001. Manajemen lembaga Keuangan. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

### Peraturan Pemerintahan:

.....UU No. 14/1999 Tentang Lembaga Keuangan

.....UU No. 10 Tahun Lembaga keuangan Bank.

### Internet:

Forantum. 2010. Prinsip Dasar Bank Syariah.

<http://www.slideshare.net/forantum/ba-b3-prinsip-dasar-bank-syariah>. 14 Juli

2013.

Yahbania, Margaretha. 2010. Lembaga Keuangan syariah.

<http://ethan.yahbania.blogspot.com/2010/07/lembaga-keuangan-syariah.html>.

15 Juli 2013.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku:**

Ismail. 2011. Perbankan Syariah. Jakarta:encana Perdana media Group.

Moleong, L. 2005. Metode Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Moleong, L. 2011. Metode kualitatif. Bandung: Remaja rosdakarya.

Muhammad. 2005. Sistem Prosedur & Operasional Bank Syariah. Yogyakarta: UII Press.

PINBUK. 2010. BMT Sebagai Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: PINBUK.

